



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 422 / 439 / DISDIK/III/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN PARAWEI DESA RABAMBANG

KECAMATAN RUNGAN BARAT KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Parawei desa Rabambang Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Nomor : 14/PANITIA-TK/PARAWEI/DR-2013 tanggal 24 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Ijin Operasional TK Parawei desa Rabambang Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas telah habis masa berlakunya.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional bagi TK Parawei desa Rabambang Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK swasta.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Parawei desa Rabambang Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bidang TK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Nomor : 421.2/109/UPTD-RB/IX/2013 tanggal 26 September 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada TK Parawei desa Rabambang Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan PAUD TK.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Status lembaga adalah TK swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **10 Maret 2016 s.d 10 Maret 2019** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 10 Maret 2016

Kepala Dinas,



AGUNG, SE

Pembina Utama Muda

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kal-Teng di Palangkaraya.
3. Camat Rungan Barat